



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 29/PDT/2024/PT MAM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Penggugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir: Makassar, 31-03-1970 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat sebagai **Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Lawan

Tergugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir: Tamalantik, 28-08-1968 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat sebagai **Terbanding Semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 29/PDT/2024/PT MAM tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 29/PDT/2024/PT MAM tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/PDT/2024/PT MAM tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pol tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dalamkonvensi.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN serta menetapkan pembayaran tunjangan hidup Tergugat sesuai kemampuan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Madya Makassar untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990 dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Polewali diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 diberitahukan secara electronic melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Oktober 2024 Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali Permohonan tersebut (disertai/diikuti) dengan memori banding yang diterima secara electronic melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan

Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Banding semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor No.46/Pdt.G/2024/ PN.Pol tertanggal 22 Oktober 2024

MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSİ

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Banding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat /Termohon banding untuk membayar seluruh Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol tanggal 22 Oktober 2024.
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol tanggal 22 Oktober 2024 memori banding dari Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mencermati Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 46/Pdt.G/2024/PN.Pol yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada system informasi Pengadilan Negeri Polewali, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding No.46/Pdt.G/2024/PN.Pol, tanggal 31 Oktober 2024 bahwa Permohonan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan keadaan yang demikian itu permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi banding masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dan belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) R.bg (Rechtsplemen Buitewengesten) jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tehnis Adminitrasi dan Persidangan perkara perdata secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang Pembanding ajukan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, menerima seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.46/Pdt.G/2024/PN.Pol, tanggal 22 Oktober 2024 dan selanjutnya ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Termohon Banding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 46/Pdt.G/2024/PN.Pol, tanggal 22 Oktober 2024;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 46/Pdt.G/2024/PN.Pol tamggal 22 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kontra memori dari Terbanding semula Penggugat Kovensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tingkat pertama putusannya yang mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan hukum sendiri dan oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara a quo sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 46/Pdt.G/2024/PN.Pol tanggal 22 Oktober 2024, dapat dikuatkan sekedar untuk mengenai alasan pertimbangan perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan membaca salinan berkas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo ternyata terdapat ketidak tepatan dalam menentukan pemberian tunjangan nafkah kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi, bukankah Penggugat dalam perkara a quo masih aktif sebagai Pegawai Negeri yang bekerja sebagai Pengawas Sekolah maka oleh karena itu Terbanding semula Penggugat didalam hal pemberian nafkah tidak dapat menentukan sendiri seperti amar putusan Perkara No.46/Pdt.G/2024/PN.Pol tanggal 22 Oktober 2024 in casu dalam hal ini pada amar ayat kedua putusan yang menyatakan *"Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta menetapkan pembayaran tunjangan hidup Tergugat sesuai kemampuan Penggugat"* maka seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama dapat mewajibkan kepada bekas suami atau Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bagi bekas isteri dan oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri aktif dalam hal ini sebagai Pengawas Sekolah sudah barang tentu mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri sementara Pembanding semula Tergugat Konvensi adalah hanya sebagai ibu rumah tangga, maka adalah sudah tepat apabila kalau Terbanding semula Penggugat Konvensi diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi selama Pembanding semula Tergugat konvensi belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar kecilnya biaya penghidupan oleh bekas suami dalam hal ini Terbanding semula Penggugat Konvensi kepada bekas isteri dalam hal ini Pembanding semula Tergugat Konvensi dalam pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Negeri Polewali Nomor:46/Pdt.G/2024/PN.Pol karena Terbanding semula Penggugat Konvensi merupakan Pegawai Negeri aktif yang mempunyai penghasilan tetap, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat {3} Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 maka adalah suatu hal yang adil apabila Terbanding semula Penggugat Konvensi diharuskan untuk memberikan biaya penghidupan kepada Pemanding semula Tergugat Konvensi sebesar setengah dari gajinya yang diterima, kecuali Pemanding semula Tergugat Konvensi menikah lagi maka bagian setengahnya hapus sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor:46/Pdt.G/2024/PN.Pol tertanggal 22 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnya dengan amar seperti tersebut dibawah dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pemanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol tanggal 22 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai nafkah penghidupan untuk Pemanding semula Tegugat Konvensi sehingga sistematika amar putusan, selengkapnya sebagai berikut;
 - DALAM KONVESI
 - Dalam Pokok Perkara
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN serta menetapkan pembayaran tunjangan hidup oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekonvensi kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar setengah dari gaji 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Madya

yang diterima Terbanding;

- Makasar untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Pebruari 1990 dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- 4. Menolak gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

- DALAM REKONVENSI

- Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;
- 2. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 oleh kami Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Nurcahyono, S.H.M.Hum, dan Teguh Sarosa, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 29/PDT/2024/PT MAM tanggal 20 November 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 Desember.2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Abd. Hae, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik system informasi Pengadilan Negeri Polewali pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

T t d.

Bambang Nurcahyono, S.H.M.Hum

T t d.

KETUA MAJELIS,

T t d.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

T t d.
Abd. Hae, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)